# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan rebublik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014). Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah salah satu lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. BPD sebagai mitra kerja yang mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya dalam menampung aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, serta penggunaan dana desa.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015). Pembagian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Kenyataannya BPD belum optimal dalam melaksanakan peran sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan juga penggunaan dana desa. Hasil penelitian Warsono dan Ruksamin (2014) mengenai *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi* dalam *Journal of Management and Sustainability* menjelaskan bahwa penggunaan dana desa tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada

evaluasi dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan perencanaan dan pengajuan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Kenyataan ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penggunaan dana desa diperlukan adanya sebuah prinsip guna membangun pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BPD seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam penggunaan dana desa. Kesesuaian BPD dalam penggunaan dana desa sangat penting karena akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan daerah/desa, oleh karena itu peran BPD harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesesuain peran BPD dalam penggunaan dana desa dapat dilihat dari salah satu prinsip *good governance*, yaitu berorientasi pada konsensus. Dikemukakan dalam artikel Dokumen UNDP (1997) prinsip orientasi konsensus adalah suatu tata pemerintahan dalam menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda guna membangun konsensus menyeluruh dan terbaik bagi masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur. Makna dari *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam undang-undang (UU), dapat dimaknai sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau pengelolaan. *Governance* memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. *Good governance* yaitu tata pemerintahan yang baik yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain).

Mewujudkan konsep *good governance* dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan.

Berdasarkan studi pendahuluan Karimah, F. (2014) dalam skripsi yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa *stakeholders* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Berdasarkan latar belakang yang dikembangkan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul ”Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa menurut Prinsip Orientasi Konsensus *Good Governance*”, karena hal tersebut berkaitan dengan kurikulum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mata kuliah Pemerintah Daerah di semester VI, dimana bagian materinya membahas tentang pemerintah desa.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di desa mundu?
2. Bagaimana peran anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus *good governance* di desa mundu?
3. Apa saja kendala BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus *good governance* di desa mundu?

4. Bagaimana solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus *good governance* di desa mundu?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di desa mundu
2. Untuk mengetahui peran anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus *good governance* di desa mundu
3. Untuk mengetahui kendala BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus *good governance* di desa mundu
4. Untuk mengetahui solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus *good governance* di desa mundu

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
   a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan desa.
   b. Dapat dijadikan sebagai acuan referensi peneletian yang sejenis.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang BPD dalam penggunaan dana desa.
   b. Bagi pemerintah desa, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja BPD dalam penggunaan dana desa.